



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PROPOSED THIRD AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE
INTERNATIONAL MONETARY FUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan (amendment) Persetujuan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem moneter internasional yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendment tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Keikutsertaan Indonesia Dalam Fasilitas Special Drawing Rights (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Perubahan ke-2 Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROPOSED THIRD AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND.

Pasal 1

Mengesahkan Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund yang telah disetujui Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

Proposes Third Amendment
of the Article of Agreement
of the International Monetary Fund

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Articles XXVI, Section 2 shall be amended to read as follows :

"(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.

(b) If, after the expiration of a reasonable period following a declaration of ineligibility under (a) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, suspend the voting rights of the member. During the period of the suspension, the provisions of Schedule L shall apply. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, terminate the suspension at any time.

(c) If, after the expiration of a reasonable period following a decision of suspension under (b) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty five percent of the total voting power.